



Aplikasi Akad Ijarah dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nur Indah Putri Liana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No. 60, Balet Baru, sukowono, Jember

Korespondensi Penulis: indahjunior0304@gmail.com

Abstract. *The background of writing this thesis selection is the situation where the rahn financing at the KSPP Syariah BMT NU Tenggarang branch uses two contracts simultaneously or multiple contracts, namely rahn and ijarah contracts. This study aims to determine the application of ijarah and rahn contracts in syariah pawn services at the KSPP Syariah BMT NU Tenggarang branch and to find out whether the two contracts applied at the KSPP syariah BMT NU Tenggarang branch are in accordance with the provisions of Islamic Economic Law.*

The method used in the study is to use a type of field research and a qualitative approach, through data collection by observation. There are two sources of data in this study, namely primary data obtained from the staff of the KSPP Syariah BMT Nu Tenggarang branch and other references related to the research problem under study. Furthermore, the data were analyzed through the descriptive analysis method, that is, after all the data has been collected, the researcher will explain in detail and systematically so that the final conclusions can be clearly described and understood, also by looking at the review of Syariah Economic Law and referring to the arguments and opinions the experts.

The result of the study indicate that the implementation of Syariah pawn financing product services at KSPP Syariah BMT NU Tenggarang branch in determining the cost of deposit services (ijarah) on rahn transactions in practice at the KSPP Syariah BMT NU Tenggarang branch in general is in accordance with the Islamic Ekonomi Of Law.

Keywords: *Ijarah, Rahn Perspective Economic Law, BMT NU East Java*

Abstrak. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan dimana pada pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang yang menggunakan dua akad secara bersamaan atau multi akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad *ijarah* dan *rahn* dalam layanan gadai syariah di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang dan untuk mengetahui apakah kedua akad yang aplikasikan di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi syariah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu, data primer yang diperoleh dari pihak staf KSPPS BMT NU cabang Tenggarang serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti. Selanjutnya data yang dianalisis

Received Januari 30, 2022; Revised Februari 2, 2022; Maret 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

melalui metode deskriptif analisis yaitu setelah semua data terkumpul, peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya, juga dengan melihat kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah serta merujuk kepada dalil-dalil dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan produk pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU cabang Tenggarang ini pelaksanaannya Dalam penetapan biaya jasa simpanan (*ijarah*) pada transaksi *rahn* dalam praktiknya di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang secara garis besar sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: *Ijarah, Rahn* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, BMT NU Jatim

LATAR BELAKANG

Dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun lainnya harus memenuhi ketentuan bermuamalah salah satunya adalah akad. Akad merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu akad maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan akad, sehingga mempunyai kepastian hukum yang mengikat. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.ⁱ oleh karena itu Islam menjelaskan bahwasanya segala apapun dalam bermuamalah pada asalnya adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15 :

ii هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru-Nya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan”. (Q.S al-Mulk, 67:15)

Ayat tersebut menggariskan, bahwa manusia sebaiknya bukan menjalankan aktivitas baik sosial, budaya maupun ekonomi dengan cara-cara yang tidak berguna, melainkan kerja sama atau tolong menolong, membangun kemitraan untuk keuntungan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Kemitraan dibidang ekonomi atau menjual jasa terkadang dilakukan dengan hanya mengejar target keuntungan. Sedangkan cara-cara yang sesuai dengan norma agama diabaikan, seperti halnya contoh kemitraan dibidang

perekonomian yang berbasis syariah yaitu produk yang dimiliki oleh KSPP Syariah BMT NU yaitu Gadai barang adalah salah satu produk berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan barang berharga dalam sebuah akad gadai (*rahn*). KSPP Syariah BMT NU selanjutnya mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan / penitipan yang dilakukan atas barang berharga tersebut berdasarkan akad jasa (*ijarah*). Jadi, gadai barang berharga merupakan akad rangkap (*ukud murakkabah*) yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*.ⁱⁱⁱ

Ar-rahn menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sejarah sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.^{iv}

Rahn disebut juga dengan *al-Habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut syariat Islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan atau orang yang menahan barang disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn*.^v

Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun *ta'rif* (definisi) menurut istilah *syar'i* ialah: menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Akad *ijarah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan muamalah terutama untuk pembiayaan yang bersifat sewa menyewa. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.^{vi}

Manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.^{vii}

Dalam gadai barang berharga, upah (*ujrah*) untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah.^{viii} Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu KSPB syariah BMT NU, bukan nasabah.

Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ

“Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”.

Hadits tersebut menunjukkan pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai), bukan *rahin* (penggadai).^{ix} Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan. Jadi, hadits itu memberikan pengertian bahwa jika faidah-faidah terkait dengan kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi'ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biayanya adalah *murtahin*, bukan *rahin*.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian *Ijarah* (sewa menyewa)

Menurut bahasa *ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadl* (ganti) dan oleh sebab itu *al-thawab* (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah).^x

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbala. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.^{xi}

Ijarah menurut ahli lughat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.^{xii}

Secara terminologi ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.^{xiii} Menurut hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.^{xiv} Sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.^{xv}

Ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *Ijarah*.^{xvi} Dalam konteks pembahasan ini yang dimaksud *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi "upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah/akan dilakukan".^{xvii}

Menurut Dewan Peneliti Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian antara pemberi dan penerima.^{xviii}

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah milik hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar kerja.

Dasar Hukum Ijarah

Berdasarkan Al-Quran

Dalam al-Quran ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah:233 dan Q.S. at-Thalaq:6, sebagaimana dibawah ini:

Ijarah dalam Q.S. al-Baqarah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{xix}

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S al-Baqarah, 2:223)

Hukum *ijarah* juga terdapat dalam Q.S. at-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{xx}

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik". (Q.S at-Thalaq, 65:6)

Ayat tersebut sebagai dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang telah diungkapkan bahwa ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Dan karena ada jasa yang diberikan

sehingga harus membayar upah secara patut dan tentunya ayat ini berlaku secara umum karena mencakup semua jenis akad sewa menyewa *ijarah*.^{xxi}

Berdasarkan Hadis

Selain itu dasar hukum *ijarah* terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah).^{xxii}

Hadis tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.^{xxiii}

Berdasarkan Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.^{xxiv} Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai adalah akad yang dilakukan seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain, dan ia menjadikan barang miliknya (berupa barang bergerak atau tak bergerak) yang berada dalam kekuasaannya, sebagai jaminan hutang sampai ia melunasi hutangnya.

Rahn diadakan dengan jalan persetujuannya dan hak itu hilang jika *rahn* itu lepas dari kekuasaan penerima gadai. Penerima gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang penggadai belum lunas, tetapi ia tidak berhak menggunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu jika penggadai tidak mau membayar hutangnya. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka penerima gadai tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi. Islam mengatur gadai seperti yang siungkapkan oleh ulama fikih mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun penyelesaian akad gadai oleh penerima gadai.^{xxv}

Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Berdasarkan Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ،

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S al-Baqarah, 2:283)

Berdasarkan Hadis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bhukhari no.1926, kitab al-Buyu’, dan Muslim)”

Berdasarkan Ijma’

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum status *rahn*. Hal ini dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari

contoh Nabi Muhammas SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.^{xxvi}

METODE PENELITIAN

Dalam menentukan metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejelas mungkin serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti salah satu keputusan penelitian deskriptif sebagai metode penelitian terletak pada tujuannya. Penelitian deskriptif sangat tepat digunakan pada pendirian yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa Terhadap sesuatu yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala yang telah ada untuk mengetahui uraian sejelas mungkin terkait aplikasi *ijarah* pada pembiayaan gadai yang lebih detail lagi, sehingga metode penelitian ini dapat menggambarkan tentang mekanisme penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan melalui akad *ijarah* di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang Kab. Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Gadai Barang Berharga di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang

Akad *rahn* terdiri dari dua jenis yaitu akad dalam bentuk *al-qard* dan dalam bentuk *al-dayn*. Jika *rahn* itu untuk hutang dalam bentuk *qard* yaitu hutang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama bukan nilainya. Pengembaliannya harus sama, dalam kasus hutang ini *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qard*, tambahan itu termasuk riba dan haram hukumnya.^{xxvii} Jika *rahn* itu untuk akad hutang dalam bentuk *dayn*, yaitu hutang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa

dicarikan padanannya, yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya. Secara umum, sebenarnya *dayn* lebih umum daripada *qard*, namun konteks *dayn* yang dimaksud dapat dispesifikasikan untuk kasus hutang diluar *qard*, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang agunan itu. Untuk menjaminkannya agar gadai bisa dilaksanakan secara benar, sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari tentu saja penerima gadai harus memahami dan melaksanakan kewajibannya, dan pemberi gadai harus juga mengerti apa yang menjadi hak penerima gadai.^{xxviii}

Adapun akad yang digunakan di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara pada produk layanan pembiayaan gadai syariah adalah akad *qardh*, dalam rangka *rahn*. Artinya pemberian pinjaman dari pihak KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara untuk mitra yang disertai dengan penyerahan tugas kepada pihak KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan. Akad *qardh* diterapkan dalam gadai syariah untuk pengikat pembiayaan yang disediakan oleh pihak KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara kepada mitra. Pihak KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, oleh karena itu berlaku akad *ijarah*. Untuk biaya administrasi berupa asuransi dan materai dibayarkan diawal sedangkan biaya sewa tempat dan biaya pemeliharaan barang jaminan gadai dibayarkan diakhir atau saat pelunasan.

Akad *ijarah* yang digunakan di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggara yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Gadai syariah (*rahn*) merupakan produk layanan pembiayaan atas dasar jaminan berupa barang berharga seperti emas (ANTAM, batangan ataupun perhiasan), kendaraan bermotor atau barang elektronik sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk layanan gadai syariah (*rahn*) ini hanya diperuntukkan untuk perorangan saja.

Ada beberapa keunggulan yang bisa diperoleh konsumen, diantaranya adalah berupa *pricing* yang murah, nyaman layanannya serta jaringan yang luas tersebar luas di beberapa kota. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang yang bisa diperoleh

adalah aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah dan tentunya dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang, dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan kepala cabang, staf dan mitra, ada beberapa tahap untuk memperoleh pinjaman pembiayaan gadai (*rahn*). Tahap pertama adalah tahap pengajuan, pada tahap ini mitra apabila ingin mendapatkan pembiayaan dari pihak KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang ia harus datang dengan memenuhi persyaratan, setelah memenuhi semua persyaratan, mitra membawa barang jaminan disertai foto copy identitas ke bagian staf layanan anggota dan mitra. Barang akan ditaksir oleh staf bagian pembiayaan, kemudian akad akan memperoleh pinjaman pembiayaan maksimal 95% dari nilai taksiran. Tahap selanjutnya adalah tahap perjanjian, pada tahap ini *rahn* harus datang sendiri dan melakukan negoisasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak KSPPS BMT NU. Bila *rahn* tidak sepakat atas perjanjian tersebut, maka boleh membatalkah untuk tidak jadi meminjam uang di KSPPS BMT NU cabang Tenggarang. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka mitra langsung menandatangani perjanjian akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian *rahn* ini adalah akad *ijarah*, yakni *rahn* diminta imbalan sewa tempat, *ujrah* pemeliharaan barang gadai.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Dalam kontek substansi pembahasan ini yang dimaksud *ijarah* adalah upah. Dfinisi upah menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah/akan dilakukan”.

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan dipaparkan pada bab sebelumnya yang diperoleh dari penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara

langsung dengan kepala cabang KSPP Syariah BMT NU cabang tenggarang terhadap penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah* dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

Di dalam Islam akad dinyatakan sah manakala telah memenuhi syarat-syarat dan rukun rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad *rahn*. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.¹ Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *Sighat Akad*, *Ujrah* (upah) dan Manfaat.

Adapun di dalam penerapan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang berlaku yaitu *rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang/pinjaman) dan *sighat* (ijab dan qabul).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijarah* yang digunakan untuk produk layanan pembiayaan gadai di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tenggarang yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Pada aplikasinya akad *ijarah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tenggarang pada produk gadai dari segi penentuan tarif *ijarah* selalu berubah sesuai pinjaman yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tenggarang. Jika semakin besar harga taksiran yang diberikan maka besar pula tarif *ijarah* yang harus dibayarkan begitu pula sebaliknya. Akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa yang pemindahan kegunaan terhadap barang maupun jasa dari seseorang. Serta landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran, hadis dan juga *ijma'*. Dalam islam penerapan akad *ijarah* pada layanan gadai diperbolehkan. Bahkan akad ini telah di terapkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Saran

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal. 230

1. KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang sebagai Lembaga Keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariaan dan tidak boleh mengambil keuntungan yang melanggar nilai-nilai syariah.
2. Dengan adanya pembekalan dan pelatihan-pelatihan tentang produk yang dimiliki oleh KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang.
3. KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang harus mampu meyakinkan terhadap masyarakat bahwa produk-produk yang dimiliki oleh KSPP Syariah BMT NU cabang Tenggarang sesuai dengan prinsip syariah

DAFTAR REFERENSI

- ‘Abdullah al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu, 2004, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Achmad Miftahul Hasan, S.H., wawancara, Bondowoso, 25 Januari 2023.
- Adi Putra, Jamil, 2019, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Gadai*, Tesis UIN Walisongo, Semarang.
- Ahmad Azar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Alma’arif.
- Aini, Nur, 2022, *Montase Pembelajaran*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Alimul Hidayat, Aziz, 2019, *Metodologi Penelitian* Surabaya: UM Publishing.
- Anwar, Saiful, 2019, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka.
- Ashafa, Burhan, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Syaiful, 2015, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Ass-syifa.
- Dias Susilawati, S.Pd., Wawancara, 28 Januari 2023.

Djamil, Fathurrahman, 2015, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Faradila, Rosdalina Hasan, 2017, *Implementasi Akad Ijarah*, Tesis IAIN Manado, Manado.

Gemala, Dewi, 2019, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Gunawan, Imam, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Halimah, Wawancara, Bondowoso 21 Juli 2023

Hartono, Jogianto, 2018, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi.

Hermawan, Asep, 2015, *penelitian Bisnis*, Jakarta: Grasindo.

Hermawan, Sigit, 2021, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: MNC Publishing.

<http://www.academis.edu/pengertiandanperbedaangajidanupah>.

<http://www.annursolo.cpm/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/>.

<http://repository.stiedewantara.co>.

<https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>.

Isma'il, Nawawi, 2015, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurniawan, 2016, Analisis Implementasi Akad Rahn dan Ijarah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari” (Skripsi—IAIN Kendari.

Karim, Helmi, 2017, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Lidya Putri, Nyimas, 2019, Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah, IAIN Metro, vol. 7 No. 2

Mardani, 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Gufron A., 20120, *fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mayangsari, Risfiana, 2021, *Inovasi Akad Rahn Menggunakan Akad Ijarah*, Tesis UIN Sunan Gunung Djati.

- Moleong, Lexi J., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bin Al-Gharabili, Abu Abdillah, 2005, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*, Jakarta: Dar Ibn Hazm.
- Muhammad, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Munafisah, Evi, 2015, *Mekanisme Ijarah di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal*, Skripsi—STAIN Pekalongan.
- Nasrun, Haroen, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nur Aisyah, Binti, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Depok: KALIMEDIA.
- Rawwas Qal ‘Ahji, Muhammad, 2015, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rukajat, Ajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sabiq, Sayyid, 2019, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.
- Saifur Ridhal, S.P., Wawancara, Bondowoso 2 Februari 2023.
- Silvia, Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Ijarah Dan Rahn*, Jurnal Qawanin, vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Siyoto, Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing.
- Suhendi, Hendi, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dewi, 2015, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong, 2022, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Bagong, 2022, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.

Syafei, Rahmat, 2015, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Tarjemah al-Qur'an, Surat *al-Baqarah*.

Wahid, Nur, 2019, *Multi Akad dalam Lembaga Perbankan Syariah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Walidin, Warul, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, Aceh: FTK ar-Raniry Press.

Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Juz: 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

ⁱ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Printing, 2022), hal. 7

ⁱⁱ Tarjemah Al-qur'an, 67:15

ⁱⁱⁱ Miftahul Hasan, Wawancara, Bondowoso, 25 januari 2023

^{iv} Ahmad Yushendi, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 34

^v Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), hal. 187

^{vi} Fatwa Dewan Syariah Naaional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

^{vii} Jamil Adi Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Gadai: Studi Kasus diBank Mandiri Syariah Cabang Karangayu, Semarang" (Skripsi — UIN Walisongo, Semarang, 2019), hal. 8

^{viii} Miftahul Hasan, Wawancara, Bondowoso, 28 januari 2023

^{ix} Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal. 363

^x Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Ijarah Dan Rahn", Jurnal Qawanin, vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 194

^{xi} Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hal. 228

^{xii} Syaiful Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2015), hal. 377

^{xiii} Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 121

^{xiv} Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 114

^{xv} Rahmat Syafei, *Op.cit.*, hal. 122

^{xvi} Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hal. 113

^{xvii} *Undang-undang Ketenaga Kerjaan Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 5

^{xviii} <http://www.academis.edu/pengertiandanperbedaangajidanupah> (8 maret 2023, 20.52 WIB)

^{xix} Tarjemah al-Qur'an, 2: 233

^{xx} Tarjemah al-Qur'an 65: 6

^{xxi} Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 246

^{xxii} Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hal. 20

^{xxiii} Harianto, "Ijarah Dalam Islam", dalam <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> (2 april 2023 pukul 22.11 WITA)

^{xxiv} Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 117

^{xxv} Nyimas Lidya Putri, "Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah", IAIN Metro, vol. 7 No. 2 (September, 2019), hal. 282

^{xxvi} Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 8

^{xxvii} Nyimas Lidya Putri, "Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah", IAIN Metro, vol. 7 No. 2 (September, 2019), hal. 283

^{xxviii} Nyimas Lidya Putri, "Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah", IAIN Metro, vol. 7 No. 2 (September, 2019), hal. 283